



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA



NOMOR : 198/859/HB/2019
B-01/Q.2.17.5/Gp/09/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kota Ternate, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. DANNY MISSY, S.E., M.M : Bupati Halmahera Barat berkedudukan di Jalan Pengabdian Nomor : 1 Desa Jati Porniti, Kec. Jailolo. Kab. Halmahera Barat-97752, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SALOMINA MEYKE SALIAMA, S.H., M.H : Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat berkedudukan di Jalan Moh. Hatta Desa Hatebica Keca. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat-97752, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, PIHAK KEDUA memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang;
3. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf 1 dan 2, PARA PIHAK memandang perlu untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA;
4. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:



- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama(selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan fungsi PARA PIHAK dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara Negara mewakili Pemerintah kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance/LA*) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Pemerintah kabupaten Halmahera Barat;
- c. Tindakan Hukum Lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga Negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Dengan tujuan melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan/Kekayaan/asset milik PIHAK PERTAMA serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.

Pasal 3

PENINGKATAN KOMPETENSI

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dalam bentuk lokakarya (*workshop*), seminar dan sosialisasi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bersama oleh PARA PIHAK atau oleh beberapa pihak dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan secara proporsional pada anggaran masing-masing pihak yang terlibat.
- (2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan oleh salah satu pihak dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran pihak penyelenggara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

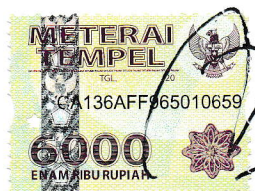
Pasal 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SALOMINA MEYKE SALIAMA, S.H., M.H

PIHAK KESATU,



DANNY MISSY, S.E., M.M